

PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN, ASET DAN PAJAK TIGA DESA DI KABUPATEN BOGOR

Soffan Marsus*, Andykha David
Novri Sitanggang, Ajar Parama
Adhi, I Wayan Mardhana

Program Studi Diploma IV Akuntansi,
Politeknik Keuangan Negara STAN

Article history

Received : 26-02-2019

Revised : 20-05-2019

Accepted : 29-05-2019

*Corresponding author

Soffan Marsus

Email : soffanm@pknstan.ac.id

Abstraksi

kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengevaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa serta penatausahaan aset desa di Desa Cibereum, Desa Sukamaju, dan Desa Cipayung Datar di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dalam program kuliah kerja mahasiswa. Hasil kegiatan pengabdian diperoleh hasil bahwa Desa Cibereum dan Desa Cipayung Datar sudah mengimplementasikan aplikasi ini secara baik. Dari aspek perpajakan desa, kendala utama yang dihadapi dari ketiga desa di atas adalah pemahaman kewajiban pelaporan. Khusus Desa Sukamaju, didapati kendala yakni kesulitan membuat e-billing untuk pembayaran pajak. Perangkat Desa Cibereum dan Cipayung Datar sudah memahami mekanisme e-billing. Dari aspek pengelolaan aset desa, Desa Sukamaju mendokumentasikan dengan sangat baik perihal bukti kepemilikan aset. Desa Cipayung Datar sudah menggunakan Kertas Kerja Inventaris (KKI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa Cibereum juga sudah melakukan pencatatan dengan sangat baik meski belum sepenuhnya sesuai dengan format yang ditentukan.

Keywords: Aset Desa, Pengabdian Masyarakat Perpajakan Desa, Sistem Keuangan Desa,

Abstract

This community service activity aims to evaluate the use of the village financial system application, the implementation of tax obligations for village treasurers and administration of village assets in Cibereum Village, Sukamaju Village, and Cipayung Datar Village in Bogor Regency. This activity involves students in the student work program. The results of the service activities obtained results that the Cibereum Village and Cipayung Datar Village had implemented this application well. From the aspect of village taxation, the main obstacle faced by the three villages above is understanding reporting obligations. Especially for Sukamaju Village, it found that there were difficulties in making e-billing for paying taxes. The Cibereum and Cipayung Datar Villages already understand the mechanism of e-billing. From the aspect of managing village assets, Sukamaju Village documents very well the evidence of asset ownership. Cipayung Datar village has used Inventory Working Paper (KKI) by the applicable laws and regulations. Cibereum Village has also recorded very well even though it is not entirely by the specified format.

Keywords: Community Service, Tax Related Activity, Village Assets, Village Financial System

© 2019 Penerbit LPPM UNSERA. All rights reserved

PENDAHULUAN

Desa merupakan struktur pemerintahan yang mempunyai peranan yang strategis dalam untuk mengatur pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam menopang pembangunan bangsa (Sulumin, 2015; Wida, Supatmoko, & Kurrohman, 2017). Jika kita mengajukan pertanyaan, pembangunan di wilayah manakah yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, pembangunan, di desa kah ataukah pembangunan di kota? Jawaban atas pertanyaan

tersebut akan tergantung kepada dimensi pembangunan mana yang akan menjadi pertimbangan pemerintah. Jika dimensi pembangunan pemerintah lebih berjangka pendek, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di depan mata, maka pembangunan perkotaan harus lebih diperhatikan. Namun jika pembangunan diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian permasalahan yang lebih berjangka panjang, maka pembangunan wilayah pedesaan akan

menjadi jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut.

Upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa diantaranya dengan pengalokasian dana desa. Dana desa yang besar menjadi kendala bagi pemerintahan desa yang belum mempunyai sumber daya manusia yang memadai (Astuti & Yulianto, 2016) maupun tata cara pengelolaan keuangan administrasi dana desa (Hanifah & Praptoyo, 2015; Irma, 2015).

Transparansi pengelolaan dana desa menjadi faktor penting agar pengelolaan dana desa tepat sasaran. Penerapan prinsip akuntabilitas dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Namun dari beberapa penelitian mengenai pengelolaan dana desa masih dijumpai ketidaksiapan desa sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi keuangan dana desa (Setyoko, 2011)

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan Sistem Keuangan Desa dan penggunaan Aplikasi Siskeudes, pengelolaan kegiatan bendahara yang menimbulkan urusan perpajakan serta pengelolaan aset desa di Desa Cibereum, Desa Sukamaju, dan Desa Cipayung Datar. Hasil kegiatan ini diharapkan Desa Cibereum, Desa Sukamaju, dan Desa Cipayung Datar mampu mengelola sistem keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian ini dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mencoba menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran perangkat desa dalam aspek pelaksanaan sistem keuangan desa, kegiatan bendahara terkait perpajakan di desa, dan pengelolaan aset desa pada Desa Cibereum, Desa Sukamaju, dan Desa Cipayung Datar.

PEMBAHASAN

Aspek Sistem Keuangan Desa Desa Cibereum

Secara umum penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Cibereum telah

mengakomodasi kebutuhan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan belanja dan pelaporan, termasuk penatausahaan oleh bendahara.

Berdasarkan wawancara dengan Deden Andi Azhar selaku Sekretaris Desa Cibereum, didukung data dokumentasi desa, maka diketahui bahwa Desa Cibereum memiliki empat sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD serta pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Atas pendapatan tersebut kemudian perangkat desa menyusun perencanaan dan penganggaran keuangan desa berdasarkan aspirasi dari warga setempat sehingga dalam penerapannya diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketua RW menyampaikan kebutuhan yang menjadi kebutuhan warga kepada perangkat desa, kemudian sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat desa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kemudian bersama-sama dengan warga merumuskan anggaran yang dibutuhkan. Dalam perencanaan belanja di bidang pembangunan desa, Desa Cibereum telah menerapkan sistem swadaya yang melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja dari proyek pembangunan desa. Hal ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan desa sehingga dapat memenuhi lebih banyak kebutuhan masyarakat. Selain itu sistem secara swadaya juga akan menumbuhkan rasa memiliki atas pembangunan desa, sehingga kedepannya warga juga akan dengan suka rela akan ikut aktif memelihara infrastruktur desa.

Rencana penganggaran yang disusun oleh PPTK bersama warga kemudian dibahas oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menentukan usulan program yang menjadi prioritas untuk tahun berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Menurut penuturan Sekdes Cibereum, Desa Cibereum saat ini sedang berupaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila di masa mendatang dana desa tidak sebesar saat ini ataupun dihentikan. Sehingga secara perlahan, penganggaran keuangan desa diarahkan untuk mengembangkan fungsi BUMDes dan mendorong

perkembangan UMKM di lingkungan Desa Cibeureum.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah kurangnya kompetensi dari petugas pendamping desa sehingga tidak dapat optimal memberikan asistensi kepada perangkat desa. Sekdes Cibeureum mengharapkan pendamping desa memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat menjadi konsultan bagi perangkat desa dalam menjalankan siklus keuangan desa. Permasalahan lain yang dihadapi adalah partisipasi dari anggota BPD yang belum optimal, sehingga perangkat desa yang secara aktif menginisiasi pertemuan rutin dengan perwakilan RW setempat. Hasil dari proses perencanaan dan penganggaran berupa peraturan desa kemudian menjadi input dalam aplikasi Siskeudes

Aplikasi Siskeudes digunakan untuk merekam transaksi belanja oleh Bapak Mulyono selaku Bendahara Desa. Proses perekaman informasi transaksi telah dilakukan sesuai dengan kelompok belanja dan berdasarkan dokumen bukti yang memadai seperti Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan kwitansi pengeluaran. Menurut keterangan Bendahara Desa, penggunaan aplikasi ini dirasa sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa, karena aplikasi Siskeudes itu sendiri telah mencakup hampir seluruh siklus pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan juga pelaporan. Berbagai macam laporan beserta bukti transaksi yang dibutuhkan desa juga bisa langsung tersusun cukup dengan satu kali input. Namun demikian Bendahara Desa mengalami kesulitan dalam praktik dikarenakan proses penginputan transaksi harus dilakukan secara berurutan, ketika terdapat transaksi yang terlewat belum tercatat maka dilakukan penghapusan terhadap transaksi terakhir agar dapat memenuhi penginputan sesuai urutan kejadian. Selain itu untuk memastikan keakuratan hasil akhir, Bendahara Desa juga merekam transaksi dalam microsoft excel. Dengan mengobservasi praktek di lapangan, hal ini tampak kurang efektif dan efisien karena harus merekam dua kali.

Sementara dalam pelaporan berdasarkan hasil pengamatan untuk setiap kegiatan telah dibuat Laporan Kegiatan yang mencakup SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Kuitansi Pengeluaran. Dokumen tersebut diarsipkan fisiknya oleh Bendahara Desa dan disimpan dalam lemari arsip. Arsip digital berupa scan atas dokumen tersebut belum

diterapkan oleh Desa Cibeureum dikarenakan keterbatasan personil dan scanner. Bendahara Desa juga telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran. Penyusunan pelaporan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dengan fitur pelaporan yang tersedia dalam aplikasi Siskeudes.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap perangkat desa Cibeureum, keberadaan aplikasi Siskeudes mendukung pengelolaan keuangan desa. Beberapa permasalahan dalam praktik, dapat menjadi masukan untuk pengembangan sistem Siskeudes di masa mendatang.

Desa Sukamaju

Penggunaan aplikasi Siskeudes seharusnya bisa mencakup proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan dan penganggaran, hingga pelaporan. Namun pada praktiknya di Desa Sukamaju, aplikasi Siskeudes ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kendala muncul baik dari sisi aplikasi itu sendiri dan juga kurangnya pengetahuan pengguna aplikasi. Desa ini telah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016. Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes, Desa Sukamaju masih menggunakan cara manual. Meskipun belum dapat dimanfaatkan secara optimal, aplikasi Siskeudes sendiri cukup membantu dalam pengelolaan keuangan Desa.

Sumber pendapatan Desa Sukamaju secara garis besar dibagi ke dalam dua kelompok, yang pertama adalah Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari swadaya, partisipasi dan gotong royong, juga dari PAD lainnya yang sah. Pendapatan yang kedua berasal dari transfer, meliputi Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD, bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan keuangan dari provinsi atau kabupaten/ kota.

Untuk tahun 2018, pendapatan terbesar berasal dari Dana Desa, yaitu sebesar Rp 879.187.000 dari total seluruh pendapatan sebesar Rp2.347.005.128. Sebelumnya, Dana Desa masih fokus digunakan pada infrastruktur dan belum menyentuh untuk kegiatan swakelola, seperti untuk BUMDes, UKM desa. Namun untuk tahun 2018 ini sudah direncanakan untuk membangun BUMDes dengan fokus awal pada SAB (Serapan Air Bersih) sehingga kedepannya diharapkan mampu memberikan Pendapatan Asli Desa yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya desa yang dimiliki.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bendahara Desa Sukamaju, masih terdapat beberapa kendala terkait penerapan aplikasi Siskeudes untuk proses penganggaran. Misalnya seperti penyusunan penganggaran yang harus diinput secara rinci sesuai dengan lampiran Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sering kali Bendahara Desa mengalami kendala karena pada umumnya anggaran yang disusun masih bersifat umum tanpa ditulis rincian jumlah barang yang dianggarkan. Contohnya, untuk penganggaran belanja modal tahun 2018, dalam APBDes terdapat kegiatan belanja modal berupa komputer dan alat komunikasi, namun dalam kegiatan tersebut tidak ada rincian mengenai berapa unit dan perkiraan harga serta barang apa saja yang akan dibeli. Akibatnya terdapat perbedaan antara rincian anggaran dan realisasi belanja. Dari permasalahan tersebut, sebenarnya perincian bisa dilakukan melalui Perubahan APBDes 2018, namun berdasarkan keterangan Bendahara Desa Sukamaju, beliau masih kesulitan melakukannya dalam aplikasi Siskeudes sehingga untuk pelaporan masih melalui Microsoft Excel.

Kemudian terkait aspek belanja, Bendahara Desa Sukamaju telah merekam transaksi belanja dalam aplikasi Siskeudes berdasarkan SPP dan kwitansi pengeluaran. Terkait dengan perekaman transaksi yang harus dilakukan secara urut, Bendahara Desa Sukamaju juga mengalami hal ini. Selain itu, masalah berikutnya adalah mengenai pembayaran pajak selama tahun 2017 yang belum direkam dalam aplikasi Siskeudes. Masalah ini timbul karena aplikasi Siskeudes dirasa masih terlalu kaku, sulit untuk dilakukan pengeditan. Untuk pencatatan perpajakan sendiri Bendahara Desa Sukamaju lebih memilih untuk menggunakan Microsoft Excel. Seharusnya jika aplikasi Siskeudes lebih mudah digunakan dan didukung dengan dokumentasi yang baik, perekaman pajak pada aplikasi Siskeudes bisa digunakan untuk mengetahui nominal pajak yang harus disetor dengan memilih jenis setoran pajak tanpa harus menghitung manual.

Dari segi pelaporan, Desa Sukamaju masih mengandalkan Microsoft Excel karena diakui lebih *familiar* untuk digunakan bagi Bendahara Desa dan juga jika ada masalah atau kebingungan banyak sumber yang bisa ditanya baik dari kenalan maupun lewat internet. Bendahara Desa Sukamaju juga berharap ke depannya aplikasi Siskeudes ini bisa dikembangkan terus sehingga bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan pengelolaan keuangan desa.

Desa Cipayung Datar

Secara umum penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Cipayung Datar telah mengakomodasi kebutuhan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan belanja dan pelaporan, termasuk penatausahaan oleh bendahara.

Leni Rehlani selaku Bendahara Desa Cipayung Datar, mengungkapkan bahwa Desa Cipayung Datar memiliki empat sumber pendapatan meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD serta pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Atas pendapatan tersebut kemudian perangkat desa melaksanakan rapat bersama perwakilan warga menyusun perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Rapat ini juga dimanfaatkan sebagai ajang menyerap aspirasi warga. Ketua RW menyampaikan kebutuhan yang menjadi kebutuhan warga kepada perangkat, kemudian sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat desa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kemudian bersama-sama dengan warga merumuskan anggaran yang dibutuhkan. Dalam perencanaan belanja di bidang pembangunan desa, Desa Cipayung Datar telah menerapkan sistem swadaya yang melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja dari proyek pembangunan desa. Hal ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan desa sehingga dapat memenuhi lebih banyak kebutuhan masyarakat. Selain itu sistem secara swadaya juga akan menumbuhkan rasa memiliki atas pembangunan desa, sehingga kedepannya warga juga akan dengan suka rela akan ikut aktif memelihara infrastruktur desa.

Rencana penganggaran yang disusun oleh PPTK bersama warga kemudian dibahas oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menentukan usulan program yang menjadi prioritas untuk tahun ini dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Menurut penuturan Sekdes Cipayung Datar Suherman, Desa Cipayung Datar saat ini sedang berupaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila di masa mendatang dana desa tidak sebesar saat ini ataupun dihentikan. Sehingga secara perlahan, penganggaran keuangan desa diarahkan untuk mengembangkan fungsi BUMDes dan mendorong perkembangan UMKM di lingkungan Desa

Cipayung Datar. BUMDes yang sedang digalakkan sekarang adalah lapangan futsal dan kafe. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah adanya ketidaksamaan anggaran yang diterima antara yang ada di Siskeudes dengan BKU (Buku Kas Umum). Di samping itu saat penggunaan Siskeudes, terkadang ada dana penerimaan yang tertulis dalam Siskeudes tunai, tetapi realisasinya malah tertulis transfer sehingga dana penerimaan tidak bisa langsung diambil. Kendala lainnya adalah sulitnya desa-desa di Kecamatan Megamendung untuk berkumpul membahas Siskeudes juga menyebabkan kendala yang ingin diutarakan oleh Desa Cipayung ke kecamatan terhambat.

Aplikasi Siskeudes digunakan untuk merekam realisasi belanja oleh Leni Rehlaeni selaku Bendahara Desa. Proses perekaman belanja pun telah dilakukan sesuai dengan kelompok belanja dan berdasarkan dokumen bukti yang memadai seperti Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan kwitansi pengeluaran. Menurut keterangan Bendahara Desa, dengan adanya Siskeudes ini, *control* pengeluaran dan pemasukan anggaran di Desa Cipayung Datar ini lebih terkendali dan jelas perinciannya. Aplikasi ini telah mencakup hampir seluruh siklus pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan juga pelaporan sehingga sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berbagai macam laporan beserta bukti transaksi yang dibutuhkan desa juga bisa langsung tersusun cukup dengan satu kali input.

Dari aspek pelaporan sendiri, berdasarkan hasil pengamatan didapati untuk output pelaporan Pertanggungjawaban bendahara disajikan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu terdiri dari SPP, Lampiran (SPTB & Bukti Transaksi), *print out* aplikasi Siskeudes, Kwitansi Pengeluaran Dana, Bukti Pencairan SPP, dan Tanda Serah terima LPJ. Dokumen tersebut diarsipkan fisiknya oleh Bendahara Desa dan disimpan dalam lemari arsip. Bendahara Desa juga telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran. Penyusunan pelaporan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dengan fitur pelaporan yang tersedia dalam aplikasi Siskeudes. Temuan permasalahan dalam praktik, diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan aplikasi ini di masa yang akan datang.

Aspek Pajak Desa Desa Cibereum

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa Cibereum mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan Pasal 21, 22, 23, 4 Ayat (2), PPN, dan Bea Materai terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan masalah perpajakan. Beberapa transaksi yang seharusnya dilakukan pemotongan/pemungutan oleh bendahara ternyata belum dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sehingga menjadi kurang bayar. Selain itu Bendahara juga belum melaporkan SPT Masa sesuai dengan ketentuan. Kedua permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari Bendahara mengenai masalah perpajakan bendahara desa, termasuk tanggal jatuh tempo pembayaran serta pelaporan. Hal ini tentunya dapat berpotensi menjadi masalah di kemudian hari karena dapat menimbulkan denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

Permasalahan lain yang terjadi di Desa Cibereum adalah kurang kooperatifnya lawan transaksi untuk dipungut PPh Pasal 22 dan PPN. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa, untuk berperan dalam menggerakkan perekonomian desa, maka terhadap material bangunan yang dipergunakan dalam pembangunan dibeli dari pengusaha material bangunan di lingkungan desa Cibereum. Permasalahan timbul karena lawan transaksi tidak terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Sehingga ketika dilakukan pemungutan atas PPh Pasal 22, terjadi penolakan oleh pengusaha. Di sisi lain pengusaha tersebut juga tidak memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) sehingga bendahara desa memiliki kewajiban untuk memotong/memungut pajak atas transaksi yang dilakukan antara desa dengan pengusaha. Praktik yang saat ini terjadi akhirnya bendahara desa melakukan perhitungan sendiri atas PPh yang harus dipotong/dipungut dengan menaikkan harga beli, sehingga kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dan tidak membebani pengusaha di lingkungan desa.

Aplikasi Siskeudes diharapkan dapat memiliki fitur yang memadai untuk mendukung perhitungan pajak bendahara desa termasuk pemotongan/pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara desa.

Desa Sukamaju

Setelah dilakukan wawancara dengan Bendahara Desa Sukamaju, terdapat beberapa permasalahan terkait aspek perpajakan desa. Pertama, Bendahara Desa Sukamaju masih mengalami

kebingungan dalam melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkan e-Billing. Dalam mencetak e-Billing, Bendahara Desa Sukamaju masih mengandalkan tenaga orang lain di kantor pajak. Kedua, dalam pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 serta pengenaan PPN atas belanja bahan material. Bendahara Desa Sukamaju masih belum paham mengenai pengelompokan barang yang seharusnya dikenai maupun tidak dikenai pajak.

Ketiga, mengenai pengenaan pajak terhadap Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), Bendahara Desa Sukamaju masih belum memahami pemotongan PPh Pasal 21 terhadap TPK yang seharusnya dianggap sebagai peserta kegiatan, akibat dari ketidaktahuan ini Bendahara Desa Sukamaju melakukan penyamarataan seluruh subjek pajak baik PNS maupun non-PNS juga yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Keempat, Bendahara Desa Sukamaju juga mengalami kebingungan dalam menerapkan tarif pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi kepada Subjek Pajak yang tidak memiliki NPWP, di mana pengenaan tarif transaksi untuk Subjek Pajak yang tidak memiliki NPWP atas belanja yang dilakukan oleh Bendahara Desa seharusnya dikenai kenaikan tarif sebesar 200% dari tarif sebenarnya. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan, pajak-pajak tersebut masih belum direkam dalam aplikasi Siskeudes dikarenakan fiturnya yang memang belum memadai.

Desa Cipayung Datar

Desa Cipayung Datar secara umum sudah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajaknya. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa Cipayung Datar, pajak yang sudah pernah dipotong dan dilaporkan antara lain PPh 21, PPh 22, dan PPN. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan masalah perpajakan. Adanya perbedaan arahan atau informasi yang diterima bendahara desa Cipayung terkait aturan perpajakan dari Pemerintah daerah Kabupaten dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendahara Desa Cipayung terdaftar sering kali membingungkan bendahara. Pemahaman mengenai NPWP serta hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi terutama terkait pelaporan SPT Tahunan para Perangkat Desa juga dirasa masih kurang. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendahara Desa Cipayung terdaftar tergolong jauh dari Kantor Kelurahan Desa Cipayung yakni \pm 1 jam perjalanan sehingga menyulitkan perangkat desa untuk lebih proaktif dalam hal konsultasi maupun urusan perpajakan. Bendahara Desa Cipayung juga kadang kala mengalami kesulitan mendapatkan

Faktur Pajak Keluaran dari pihak lawan transaksinya ketika melakukan belanja atau pengadaan barang. Bendahara Desa Cipayung Datar pernah menerima Surat Teguran Pajak sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21. Terkait kewajiban membuat bukti potong, Hingga saat ini, Bendahara Desa Cipayung Datar belum pernah menerbitkan bukti potong masing-masing perangkat desa.

Aspek Pengelolaan Aset Desa Cibereum

Berdasarkan wawancara kepada Endang Mulyadi selaku Pjs Kepala Urusan Tata Usaha, secara umum seluruh kegiatan pengelolaan aset desa yang dilaksanakan di Desa Cibereum telah dilaksanakan dengan baik. Aset yang tercatat sebagai kekayaan milik desa meliputi tanah desa, bangunan kantor, kendaraan serta barang-barang inventaris perkantoran.

Proses perencanaan aset telah dilakukan mengacu kepada RPJMDes dan RKPDes. Kemudian dalam proses pengadaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Aset tanah yang dimiliki desa dipergunakan untuk bangunan kantor desa. Selain itu untuk optimalisasi aset desa berupa tanah yang dipergunakan untuk bangunan kantor, desa juga dilakukan pemanfaatan berupa pinjam pakai kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Cibereum, serta berupa sewa untuk pedagang yang berjualan di lingkungan kantor desa yang dikelola oleh BUMDes. Untuk pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang inventaris belum memadai karena belum tersedia gudang untuk menyimpan barang inventaris yang tidak terpakai misalnya sound system yang tidak tersimpan dengan baik tidak sedang digunakan. Sedangkan garasi untuk menyimpan mobil juga belum tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pjs Kepala Urusan Tata Usaha pada tahun 2018 sedang diupayakan dengan menyiapkan gudang dan garasi sehingga pemeliharaan dan pengamanan terhadap aset dapat lebih optimal.

Penatausahaan dan pelaporan telah dilaksanakan dengan baik sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa dilakukan bekerjasama dengan aparat di tingkat kecamatan. Desa Cibereum berencana untuk menambah aset berupa tanah yang berada di dekat kantor desa Cibereum melalui perjanjian AJB. Desa Cibereum berencana akan membangun SLTP dan SLTA sehingga dapat memberikan akses terhadap pendidikan tingkat lanjutan bagi masyarakat desa Cibereum. Untuk menjaga aset tanah yang akan tersebut, maka diupayakan pengamanan dari

pencatatan perencanaan penganggaran kurang optimal, kemudian dari sisi aplikasinya sendiri yang fitur-fiturnya memang belum memadai untuk pencatatan aset desa. Dari aspek perpajakan desa, kendala utama yang dihadapi dari ketiga desa di atas adalah pemahaman kewajiban pelaporan. Khusus Desa Sukamaju, didapati kendala yakni kesulitan membuat *e-billing* untuk pembayaran pajak. Biasanya perangkat Desa Sukamaju meminta bantuan pegawai kantor pajak. Perangkat Desa Cibereum dan Cipayung Datar sudah memahami mekanisme *e-billing*. Dari aspek pengelolaan aset desa, Desa Sukamaju mendokumentasikan dengan sangat baik perihal bukti kepemilikan aset. Desa Cipayung Datar sudah menggunakan Kertas Kerja Inventaris (KKI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa Cibereum juga sudah melakukan pencatatan dengan sangat baik meski belum sepenuhnya sesuai dengan format yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473–485.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Setyoko, P. I. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 1–14.
- Sulumin, H. H. 2015. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1), 43–53.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.